

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – REKAPITULASI – TRIWULAN II TAHUN 2025

2025

Kpt 419 TAHUN 2025, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lampiran: 1 halaman.